

BAB IV
FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT KINERJA BP4
KECAMATAN PURWODADI DALAM BIMBINGAN DAN KONSELING
KELUARGA BERMASALAH.

A. Faktor-faktor Pendukung Kinerja BP4 Kecamatan Purwodadi.

Banyak faktor yang menyebabkan dan menghantarkan BP4 Kecamatan Purwodadi mencapai keberhasilannya di dalam memberikan bimbingan dan konseling terhadap keluarga yang sedang menghadapi masalah, antara lain sebagai berikut :

1. BP4 Kecamatan Purwodadi memiliki konselor yang berpengalaman dan kapabel di bidang konseling pernikahan/keluarga bermasalah. Bukti bahwa konselor BP4 telah berpengalaman dalam memberikan konseling keluarga bermasalah, antara lain adalah, menurut pengakuan dari konselor BP4 sendiri, bahwa ia mendalami dan memberikan bimbingan dan konseling pernikahan/keluarga bermasalah sudah cukup lama, yakni tidak kurang dari 10 tahun, dan hal ini juga dibenarkan oleh pengurus BP4 yang lain.¹ Adapun bukti bahwa konselor memiliki kapabilitas dalam bidang konseling pernikahan adalah, bahwa mayoritas keluarga bermasalah atau konseli (lebih kurang 80%) yang mendapatkan bantuan dari konselor BP4 akhirnya kembali *ishlah* atau damai, sebagaimana sudah penyusun

¹ Hasil wawancara dengan 2 orang konselor BP4 Kec. Purwodadi, yakni Mudji, S.Ag (Wakil ketua BP4) dan Hj. Mastiatun, S.Ag (Sekretaris BP4 Kecamatan Purwodadi) pada hari Kamis, 17 Juni 2010, dan hasil wawancara dengan ketua dan bendahara BP4.

kemukakan pada latar belakang tesis ini.

Selain itu, konselor tersebut memiliki minat, *concern* dan dedikasi yang tinggi terhadap permasalahan pernikahan dan keluarga. Faktor inilah yang dianggap oleh kalangan internal BP4 sendiri dan penyusun, sebagai salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan BP4 Kecamatan Purwodadi dalam memberikan bimbingan dan konseling keluarga bermasalah.² Mengapa demikian, karena proses bimbingan dan konseling pernikahan/keluarga bermasalah tidak mungkin berhasil, jika hanya mengandalkan sarana dan prasarana yang memadai, tetapi konselornya kurang atau bahkan tidak profesional. Sebaliknya, konseling pernikahan akan tetap berjalan dan bahkan dapat berhasil, meskipun minim sarana dan prasarana tetapi ditangani oleh konselor yang handal dan profesional. Hal demikian sesuai dengan konsep umum manajemen personalia dalam sebuah organisasi, yakni *the right man on the right place*. Sementara, menurut Islam, hal demikian selaras dengan apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadits yang berbunyi, sebagai berikut :

Artinya : Apabila sebuah perkara diserahkan kepada mereka yang tidak ahlinya, maka tunggulah kehancurannya.

Secara teori, konselor BP4 sudah memenuhi dua syarat dari 3 syarat yang harus dimiliki oleh seorang konselor, sebagaimana

² Hasil wawancara dengan Drs. Muhtarom, M.Pd.I (Ketua BP4 Kecamatan Purwodadi), dan Sriyati (Bendahara BP4), pada hari Jum'at, 18 Juni 2010. Mengenai kualitas dan kapabilitas konselor BP4 Kecamatan Purwodadi juga diakui oleh beberapa pasangan suami-istri yang pernah berkonsultasi dengan konselor BP4, antara lain dikemukakan oleh pasangan suami-istri bernama Herawan, SE dan Dewi Kartika, pada hari Minggu, 21 Juni 2010, dan dikemukakan juga oleh pasangan suami-istri Iwan Setiawan dan Eni Kusriani, pada hari Minggu, 21 Juni 2010.

dikemukakan oleh Fatchiyah E. Kertamuda (2009:164-165), yakni; pertama, konselor merupakan orang yang beragama dan mengamalkan agamanya dengan baik. Kedua, konselor harus mampu mentransfer kaidah-kaidah agama yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi konseli, dan ketiga, konselor berlatar belakang pendidikan sarjana (S-1) jurusan bimbingan dan konseling. Untuk syarat yang terakhir ini konselor BP4 belum bisa memenuhinya, karena konselor BP4 berlatar belakang pendidikan sarjana (S-1) jurusan AS (al-Akhwāl al-Sakhsyah atau hukum keluarga Islam, dan atau sering disebut dengan hukum perdata Islam). Namun untuk syarat yang pertama dan kedua, konselor BP4 sudah memenuhinya, terlebih konselor BP4 sudah melaksanakan rukun Islam yang kelima yakni ibadah haji.

Kemudian, jika dilihat dari kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang konselor, maka konselor BP4 telah memiliki empat kompetensi, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Pemerintah RI No. 19/2005, yakni; kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional (Kertamuda, 2009: 165).³

2. Adanya kerjasama dan kekompakan, keseriusan dan tanggungjawab pengurus BP4, khususnya tim konselor dalam memberikan bimbingan dan

³ Penjelasan mengenai keempat kompetensi tersebut dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 27/2008 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Konselor. Kemudian, dilihat dari peraturan tersebut (Peraturan Mendiknas RI Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor), bahwa konselor BP4 Kecamatan Purwodadi sudah memiliki kompetensi pedagogis, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional, meskipun belum seratus persen mampu diaplikasikan.

konseling terhadap keluarga bermasalah.⁴ Hal ini karena kesuksesan kinerja BP4 tidak cukup hanya dilakukan dan diraih oleh satu atau dua orang pengurus saja, tetapi harus didukung oleh seluruh pengurus dan anggota BP4. Sehingga kerjasama dan kekompakan pengurus, khususnya tim konselor menjadi faktor yang sangat penting bagi kesuksesan program konseling keluarga/pernikahan yang bermasalah.

Menurut Tanri Abeng (2006:21), bahwa tidak ada pekerjaan atau *task* yang dapat diselesaikan dengan sempurna tanpa kerjasama tim (*teamwork*). Sementara, menurut Udai Pareek (1996:189), bahwa kerjasama dapat fungsional dan disfungsional. Kerjasama fungsional adalah kerjasama yang cenderung memberikan sumbangan bagi usaha bersama untuk mencapai tujuan lebih cepat dan lebih efektif, sehingga menghasilkan sifat saling percaya, saling menghormati dan saling memperhatikan. Sementara kerjasama disfungsional adalah kerjasama yang cenderung untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan orang lain agar menyenangkan mereka, atau untuk menghindari tekanan atau tuntutan tugas. Berdasarkan penjelasan tersebut dan setelah menengok kinerja tim konselor BP4 secara menyeluruh, maka kerjasama yang dilakukan oleh tim konselor BP4 dapat dikatakan sebagai kerjasama fungsional, karena tidak ada pihak yang

⁴ Hasil wawancara dengan 2 orang konselor BP4 Kec. Purwodadi, yakni Mudji, S.Ag (Wakil ketua BP4) dan Hj. Mastiatun, S.Ag (Sekretaris BP4 Kecamatan Purwodadi) pada hari Kamis, 17 Juni 2010. Mengenai kekompakan, keseriusan dan tanggungjawab konselor dalam menangani pasangan suami-istri yang bermasalah, hal ini juga diakui oleh pengurus BP4 lainnya seperti dikemukakan oleh Sriyati (bendahara BP4) dan Drs. Muhtarom, M.Pd.I (ketua BP4), bahwa kekompakan, keseriusan dan tanggungjawab konselor patut diacungi jempol, karena hanya dengan pendanaan yang seadanya, penanganan keluarga bermasalah berjalan dengan baik.

merasa tertekan atas pihak lain, tim konselor merasa puas dan enjoy dengan pekerjaannya.

Udai Pareek juga menjelaskan bahwa kerjasama memiliki peran atau fungsi-fungsi sebagai berikut : 1). Kebersamaan, 2). Ide-ide dan penyelesaian alternatif, 3). Saling mendukung dan memperkuat, 3). Sinergi, 4). Tindakan kolektif, dan 5). Menambah keahlian (Pareek, 1996: 189).⁵

Konselor meyakini bahwa program bimbingan dan konseling pernikahan/keluarga bermasalah tidak mungkin berhasil jika tidak dilaksanakan secara serius. Hal ini sesuai dengan ungkapan ahli hikmah yang menyatakan *man jadda wajada* (barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan memperolehnya). Begitu juga, program konseling tersebut juga tidak akan berjalan baik apabila tidak ada tanggungjawab dari konselor pernikahan/keluarga, terlebih program konseling terhadap pasangan suami-istri yang sedang bermasalah membutuhkan konsentrasi penuh dan tentunya harus ekstra hati-hati dalam melakukan proses konseling tersebut, karena konselor berhadapan dengan banyak orang atau pasangan suami-istri dengan berbagai latar belakang dan karakter yang berbeda-beda.⁶

⁵ Penjelasan lebih lanjut mengenai fungsi-fungsi dari kerjasama dapat dilihat dalam; Pareek, U., 1996, *Perilaku Organisasi; Pedoman ke Arah Pemahaman Proses Komunikasi Antar Pribadi dan Motivasi Kerja*, Cetakan III, Jakarta: PPM dan PT. Pustaka Binaman Pressindo, hal. 192-195.

⁶ Hasil wawancara dengan 2 orang konselor BP4 Kec. Purwodadi, yakni Mudji, S.Ag (Wakil ketua BP4) dan Hj. Mastiatun, S.Ag (Sekretaris BP4 Kecamatan Purwodadi) pada hari Kamis, 17 Juni 2010.

Tanggungjawab merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang, bahkan setiap orang perlu mengembangkan rasa tanggungjawab pribadi atas keberhasilan dan kegagalan. Karena dengan tanggungjawab, ia akan tahu dengan realistis sejauh mana sumbangannya kepada keberhasilan atau kegagalan suatu usaha. Tanpa adanya pengembangan rasa tanggungjawab, kecakapan seseorang dan keterlibatannya dalam pekerjaan akan rendah (Pareek, 1996: 190).

3. Kerjasama yang baik antara konselor BP4 dengan P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah), para tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta kerjasama antar instansi (lintas sektoral) di Kecamatan Purwodadi.⁷ Diantara kerjasama lintas sektoral yang dilakukan oleh BP4 adalah kerjasama dengan Kantor Kecamatan Purwodadi, PLKB, Puskesmas Purwodadi I dan II, dan dengan Kelurahan dan/atau Desa-desanya di wilayah Kecamatan Purwodadi, di mana merekalah yang secara langsung dan setiap saat bersentuhan dengan warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.⁸

Perlu dipahami bahwa lembaga BP4 ini tidak mungkin berarti dan bermanfaat banyak bagi masyarakat secara luas jika tidak memiliki kerjasama yang baik dan intens dengan seluruh komponen masyarakat.

Hal ini dikarenakan tujuan didirikannya lembaga ini adalah dalam rangka

⁷ Dilihat dari kompetensi sosial, konselor BP4 mampu bekerjasama dengan pihak-pihak terkait di dalam tempat bekerja (Kertamuda, 2009: 168).

⁸ Hasil wawancara dengan Drs. Muhtarom, M.Pd.I (Ketua BP4 Kecamatan Purwodadi), dan Mudji, S.Ag (Wakil ketua BP4) pada hari Jum'at, 18 Juni 2010.

memberikan bantuan dan mengabdikan kepada masyarakat, khususnya terhadap pasangan suami istri, yakni dalam rangka meningkatkan mutu perkawinan menuju keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*, sejahtera lahir batin dan senantiasa mendapatkan bimbingan dan ridho Allah SWT. Maka dari itu, kerjasama dengan sebanyak-banyaknya komponen masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan lembaga ini dalam mengabdikan kepada masyarakat Purwodadi dan sekitarnya. Sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT dalam QS. Al-Ma'idah (5) : 2 sebagai berikut :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ

شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

Dilihat dari teori konseling, bahwa apa yang telah dilakukan oleh konselor BP4 dengan melakukan kerjasama dengan berbagai elemen masyarakat yang terkait dengan tugas dan fungsi BP4, berarti konselor telah memiliki kompetensi sosial sebagaimana dijelaskan dalam Permendiknas RI No. 27/2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor. Salah satu item dalam Permendiknas tersebut, yang harus dilakukan oleh konselor dalam kompetensi sosial adalah mengimplementasikan kolaborasi antar profesi, yang didalamnya mencakup antara lain : mengkomunikasikan aspek-aspek profesional bimbingan dan konseling

pada organisasi profesi lain, bekerja dalam tim bersama naga para profesional dan profesional profesi lain (Kertamuda, 2009: 168).

4. Letak kantor BP4 sangat strategis, yakni berada di jantung kota Purwodadi.⁹ Posisi kantor BP4 sangat mudah diketahui dan dicari keberadaannya oleh masyarakat, karena berada di samping Masjid Agung Baitul Makmur -persisnya di sebelah utara masjid-, sebuah masjid yang sudah sangat dikenal oleh hampir seluruh masyarakat di Kabupaten Grobogan. Selain itu, kantor BP4 dan masjid Baitul Makmur tersebut berada persis di sebelah barat alun-alun kota Purwodadi, dimana di sekeliling alun-alun juga terdapat kantor-kantor pemerintahan Kabupaten Grobogan, antara lain; Kantor DPRD Kabupaten Grobogan, Kantor Bupati Grobogan, Kantor Kejaksaan Negeri Purwodadi, kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Grobogan, Kantor Perhutani, dan ada juga kantor BUMN seperti kantor BRI Cabang Purwodadi, dan lain-lain.

Diakui atau tidak bahwa posisi kantor BP4 yang sangat strategis tersebut sedikit banyak mempengaruhi kesuksesan lembaga ini dalam mengemban tugas memberikan bimbingan dan konseling terhadap keluarga bermasalah di wilayah Kecamatan Purwodadi dan sekitarnya, karena konseli akan dengan sangat mudah menemukan di mana letak/posisi kantor BP4.

⁹ Hasil wawancara dengan Drs. Muhtarom, M.Pd.I (Ketua BP4 Kecamatan Purwodadi), dan Sriyati (Bendahara BP4), pada hari Jum'at, 18 Juni 2010. Mengenai letak kantor BP4 yang strategis, hal demikian juga diakui dan dikemukakan oleh seluruh informan penelitian ini, sehingga konseli sangat mudah mencari di mana letak kantor BP4 berada, disamping transportasi umum seperti angkutan kota dan bus sangat banyak dan melewati samping kantor tersebut.

Terlebih di depan kantor BP4 berdiri papan nama BP4 (reklame) yang berukuran cukup besar dengan tulisan yang sangat jelas untuk siapapun yang membacanya dari jalan raya.

5. BP4 Kecamatan Purwodadi memiliki ruangan konsultasi yang representatif.¹⁰ Ruang tersebut dikhususkan untuk memberikan bimbingan dan konseling kepada pasangan suami-istri atau keluarga yang sedang menghadapi konflik/masalah dalam rumah tangganya. Sehingga, dengan suasana dan kondisi ruangan yang nyaman, sejuk, dan tenang, tentunya akan membuat klien/konseli merasa rileks, santai dan akan membuat konseli lebih leluasa dalam mengungkapkan permasalahan yang sesungguhnya terjadi dalam rumah tangganya. Meskipun untuk pendingin ruangan bimbingan dan konseling yang dimiliki BP4 hanya menggunakan kipas angin, dan belum memiliki *air conditioner* (AC), namun tidak mengurangi kesejukan ruangan tersebut. Hal ini dibuktikan bahwa mayoritas pasangan suami-istri yang mengkonsultasikan masalahnya di BP4 merasa betah di ruangan tersebut, sehingga proses konseling berjalan dengan nyaman, dan tidak kurang dari satu jam, bahkan seringkali proses

¹⁰ Hasil wawancara dengan Drs. Muhtarom, M.Pd.I (Ketua BP4 Kecamatan Purwodadi) dan Sriyati (Bendahara BP4 Kecamatan Purwodadi), pada hari Jum'at, 18 Juni 2010. Mengenai kondisi ruangan konsultasi BP4, mayoritas informan dalam penelitian ini menyatakan bahwa ruangan bimbingan dan konseling pernikahan/keluarga bermasalah yang disediakan oleh BP4 Kecamatan Purwodadi sudah cukup bagus, nyaman, dan tenang, sehingga konseli merasa tenang dan santai. Sementara, menurut beberapa pasangan suami istri yang pernah berkonsultasi di BP4, bahwa ruangan tersebut memang sudah cukup lumayan bagus, namun untuk pencahayaan dari sinar matahari kurang memadai, disamping untuk era modern seperti sekarang dibutuhkan AC. Demikian disampaikan oleh pasangan suami-istri bernama Herawan, SE dan Dewi Kartika, pada hari Minggu, 21 Juni 2010, dan dikemukakan juga oleh pasangan suami-istri Iwan Setiawan dan Eni Kusriani, pada hari Minggu, 21 Juni 2010.

konseling berjalan lebih dari dua jam setiap kali pertemuan konsultasi.

Di samping itu, dari hasil observasi penyusun, ruangan konsultasi BP4 juga dilengkapi dengan air minum (aqua galon) yang disediakan untuk staf kantor BP4 dan untuk setiap konseli yang datang ke kantor tersebut. Konselor berpandangan bahwa konseli merupakan tamu yang harus dihormati dan diberikan jamuan, minimal minuman air putih, karena proses konseling secara umum berjalan antara satu sampai dua jam, tentu konseli maupun konselor akan kehausan. Apa yang dilakukan oleh konselor dalam hal ini (menghormati tamu) berarti sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Insan (76) : 9 sebagai berikut :

إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا ﴿٩﴾

Artinya : Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) terima kasih.

Jika dilihat dari ilmu dakwah, maka bimbingan dan konseling keluarga bermasalah dapat dikategorikan/dimasukkan dalam ranah ilmu dakwah. Menurut teori dakwah, bahwa salah satu komponen penting yang harus dipenuhi dalam rangka mensukseskan dakwah adalah adanya sarana-prasarana yang memadai, disamping adanya syarat lain yaitu, orang yang berdakwah (*da'i*), orang atau masyarakat yang diberi dakwah (*mad'u*), materi yang disampaikan (*maadah*), dan metode penyampaian dakwah.

6. Adanya sosialisasi yang dilakukan secara intens dan terus-menerus dari jajaran pengurus BP4. Meskipun lembaga BP4 memiliki konselor yang

berpengalaman dan kapabel, konselor bekerja secara serius, kompak dan memiliki tanggungjawab tinggi, konselor memiliki kerjasama yang bagus dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat serta kerjasama lintas sektoral yang juga baik, posisi kantor BP4 yang sangat strategis, dan memiliki ruangan konsultasi yang representatif, namun jika BP4 sendiri tidak gencar dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perannya dalam membantu masyarakat yang sedang mengalami masalah dalam rumah tangganya (bimbingan dan konseling pernikahan/keluarga), tentu akan mengurangi fungsi dan peran BP4 bagi masyarakat. Ibarat sebuah produk yang berkualitas baik bahkan istimewa, tetapi tidak dipromosikan secara baik dan memadai, maka produk tersebut akan kesulitan menembus pasar secara cepat, apalagi menguasai pasar jelas lebih sulit lagi.¹¹

7. Program dan kegiatan BP4 dalam bimbingan dan konseling keluarga bermasalah, didukung oleh pendanaan, yang meskipun tidak seberapa besar, namun sangat membantu kelancaran dan kesuksesan program dan

¹¹ Hasil wawancara dengan 2 orang konselor BP4 Kec. Purwodadi, yakni Mudji, S.Ag (Wakil ketua BP4) dan Hj. Mastiatun, S.Ag (Sekretaris BP4 Kecamatan Purwodadi) pada hari Kamis, 17 Juni 2010. Mengenai bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh BP4 diantaranya adalah dengan : *Pertama*, menyampaikan informasi tentang “bimbingan dan konseling keluarga bermasalah” kepada seluruh peserta kursus calon pengantin (suscatin) dalam setiap pertemuan/kursus yang juga diselenggarakan oleh BP4. *Kedua*, menginformasikan tentang adanya “bimbingan dan konseling keluarga bermasalah” yang diselenggarakan oleh BP4 Kecamatan Purwodadi kepada seluruh anggota P3N, tokoh masyarakat dan tokoh agama, dan kepada jajaran muspika dalam setiap kesempatan atau pertemuan, baik pertemuan formal maupun informal. *Ketiga*, membuat brosur tentang “bimbingan dan konseling keluarga bermasalah” yang diselenggarakan oleh BP4 secara periodik, dan dibagikan kepada setiap pengantin maupun pihak-pihak terkait, seperti Kantor Kecamatan, Kelurahan, Desa, Puskesmas Purwodadi I & II, PLKB, dan pihak-pihak lain yang membutuhkan.

kegiatan tersebut.¹² Meskipun pendanaan bukan merupakan satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan sebuah program atau kegiatan, namun tanpa pembiayaan/pendanaan, secara umum hampir bisa dipastikan, bahwa sebuah program tidak akan berjalan sesuai dengan yang diharapkan, terlebih di zaman yang hampir semua persoalan hidup memerlukan dana seperti sekarang ini. Fakta yang umum terjadi, bahwa sebuah kegiatan tanpa didukung oleh dana yang memadai biasanya tidak akan berjalan sebagaimana mestinya, atau bahkan yang sering terjadi adalah kegiatan tersebut tidak dapat berjalan, alias gagal.

Dilihat dari kacamata ilmu dakwah, maka pendanaan masuk dalam kategori sarana-prasarana dakwah. Pendanaan dalam sebuah kegiatan dakwah merupakan salah satu penentu keberhasilan dakwah. Begitu juga dalam konseling pernikahan/keluarga bermasalah, pendanaan masuk dalam kategori sarana-prasarana, yang merupakan faktor penting bagi kelangsungan dan keberhasilan proses bimbingan dan konseling pernikahan/keluarga bermasalah.

8. Masyarakat yang tinggal di Kecamatan Purwodadi merupakan masyarakat perkotaan -dibandingkan dengan masyarakat di Kecamatan lain di Kabupaten Grobogan-, sehingga lebih terbuka terhadap hal-hal yang biasanya oleh masyarakat pedesaan dianggap urusan prifat, khususnya

¹² Hasil wawancara dengan konselor BP4 Kec. Purwodadi, yakni Mudji, S.Ag (Wakil ketua BP4), Hj. Mastiatun, S.Ag (sekretaris BP4) pada hari Kamis, 17 Juni 2010. dan hasil wawancara dengan Sriyati (Bendahara BP4) pada hari Jum'at, 18 Juni 2010.

permasalahan/konflik keluarga.¹³ Meskipun pendapat ini tidak berdasarkan hasil penelitian lapangan yang valid dan akuntabel, namun penyusun berpandangan bahwa hal demikian sudah menjadi pemahaman umum di masyarakat (*common sense*), bahwa biasanya pola pikir masyarakat perkotaan lebih terbuka daripada masyarakat pedesaan. Hal demikian juga dibenarkan oleh dua konselor BP4, bahwa masyarakat perkotaan secara umum lebih terbuka daripada masyarakat pedesaan.¹⁴

9. Konselor BP4 senantiasa memberikan buku/modul Buku Panduan Keluarga Muslim (BPKM) kepada konseli atau pasangan keluarga bermasalah, untuk dipelajari di rumah.¹⁵ Melalui buku ini sedikit banyak dapat membantu kesuksesan BP4 dalam memberikan bimbingan dan konseling keluarga bermasalah. Terlebih buku merupakan jendela ilmu pengetahuan yang paling efektif dan efisien bagi setiap orang.

Buku Panduan Keluarga Muslim (BKPM) tersebut merupakan suplai dari Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah. Buku tersebut menjelaskan banyak hal tentang seluk-beluk rumah tangga muslim,

¹³ Hasil wawancara dengan Drs. Muhtarom, M.Pd.I (Ketua BP4 Kecamatan Purwodadi) pada hari Jum'at 18 Juni 2010.

¹⁴ Hasil wawancara dengan konselor BP4 Kec. Purwodadi, yakni Mudji, S.Ag (Wakil ketua BP4), Hj. Mastiatun, S.Ag (sekretaris BP4) pada hari Kamis, 17 Juni 2010.

¹⁵ Hasil wawancara dengan konselor BP4 Kec. Purwodadi, yakni Mudji, S.Ag (Wakil ketua BP4), Hj. Mastiatun, S.Ag (sekretaris BP4) pada hari Kamis, 17 Juni 2010. Di samping memberikan Buku Panduan Keluarga Muslim (BPKM) kepada seluruh calon pengantin, buku tersebut juga diberikan kepada setiap pasangan suami-istri yang pernah berkonsultasi ke BP4. Hal demikian juga dibenarkan oleh seluruh informan dalam penelitian ini, dari 12 informan yang penyusun wawancarai mereka menyatakan bahwa mereka diberikan buku BPKM ketika memohon bantuan kepada konselor BP4 untuk menyelesaikan masalah keluarga yang menimpanya.

diantaranya menjelaskan tentang hikmah perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, upaya membentuk keluarga sakinah, hal-hal yang perlu dilakukan dan hal-hal yang perlu dihindari dalam kehidupan rumah tangga, adab dan etika bersenggama atau *jima'*, dan bagaimana menciptakan keturunan yang baik, dan lain-lain.

Penyusun berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh konselor dengan memberikan bimbingan dan konseling terhadap keluarga bermasalah yang diikuti dengan memberikan BPKM (Buku Panduan Keluarga Muslim) merupakan tindakan yang sangat tepat, karena apabila terdapat hal-hal penting yang belum disampaikan atau lupa tidak tersampaikan ketika proses konseling berlangsung, maka dengan memberikan buku tersebut celah-celah tersebut akan tertutupi.

Di samping itu, dengan membaca buku BPKM yang telah diterimanya, konseli akan menjadi lebih paham terhadap seluk beluk kehidupan keluarga muslim. Akhirnya, jika konseli memahami, menghayati dan mengamalkan apa yang ada dalam buku BPKM dan apa disampaikan konselor, maka penyelesaian masalah dalam keluarganya akan segera selesai.

10. BP4 Kecamatan Purwodadi dipimpin oleh seorang pemimpin (ketua) yang memiliki *political will* dan *good will* dalam bidang bimbingan dan konseling keluarga bermasalah, sehingga konselor merasa tenang, nyaman sangat leluasa dalam bekerja. Bahkan ketua BP4 senantiasa memberikan motivasi kepada tim konselor BP4 untuk membantu pasangan suami-istri

yang sedang bermasalah dengan sebaik-baiknya dan setuntas-tuntasnya.

Di damping itu, apabila ada pasangan suami-istri bermasalah yang datang ke kantor BP4 meminta bantuan dari konselor, ketua BP4 memberikan kesempatan seluas-luasnya dan memberikan motivasi kepada konselor untuk melakukan proses konseling sampai tuntas, meskipun dalam waktu yang bersamaan terdapat pekerjaan lain yang harus dikerjakan oleh konselor sebagai PNS di Kantor Urusan Agama.¹⁶ Hal demikian -sedikit banyak- tentunya dapat mendukung terlaksananya program bimbingan dan konseling terhadap keluarga bermasalah yang diselenggarakan oleh konselor BP4. Bahkan dalam banyak kasus di berbagai organisasi, baik dalam organisasi pemerintah maupun organisasi non-pemerintah (NGO : *non government organization*), ada dan tidaknya *political will/good will* dari pimpinan sangat mempengaruhi kesuksesan organisasi tersebut dalam menjalankan program-program yang telah direncanakan.

Menurut Tanri Abeng (2006: 137), bahwa seorang pemimpin dikatakan hebat/istimewa apabila ia mampu memberikan motivasi kepada bawahan dan orang-orang yang mempunyai hubungan kerja. Bahkan beliau berpandangan bahwa pemimpin adalah mereka yang mampu memotivasi orang-orang lain untuk memotivasi orang-orang lain lagi sehingga tercipta organisasi yang *fully motivated*. Sementara, dalam sistem manajemen Allen, sebagaimana dikutip oleh Abeng (2006:136), bahwa fungsi kepemimpinan terdiri dari lima aktifitas, yakni : memotivasi, berkomunikasi,

¹⁶ Hasil wawancara dengan konselor BP4 Kec. Purwodadi, yakni Mudji, S.Ag (Wakil ketua BP4), dan Hj. Mastiatun, S.Ag (sekretaris BP4) pada hari Kamis, 17 Juni 2010.

mengambil keputusan, mengembangkan orang dan memilih orang, dengan penjelasan sebagai berikut :

Pertama, memotivasi, meliputi tugas-tugas memberikan inspirasi, mendorong dan mendesak orang lain untuk melakukan tindakan yang diperlukan. Kedua, berkomunikasi, meliputi tugas-tugas menciptakan saling pengertian sehingga orang lain dapat bertindak secara efektif. Ketiga, mengambil keputusan, yaitu memperoleh kesimpulan dan memberikan pertimbangan yang diperlukan agar orang dapat bertindak. Keempat, mengembangkan orang, meliputi tugas-tugas meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan orang lain dan memberdayakan orang lain (*empowerment*). Tanpa itu semua, pemimpin tidak mungkin dapat diminta untuk bertanggungjawab. Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban kalau ia telah memperoleh pendelegasian tanggungjawab serta kewenangan secara seimbang. Kelima, memilih orang, meliputi tugas-tugas untuk mendapatkan dan memilih orang untuk ditempatkan pada posisi yang tersedia, serta dikembangkan kariernya dalam organisasi (Abeng, 2006: 136-137).

B. Faktor-faktor penghambat kinerja BP4 Kecamatan Purwodadi.

Terdapat beberapa faktor yang dianggap sangat mempengaruhi kurang maksimalnya kinerja BP4 Kecamatan Purwodadi dalam memberikan bimbingan dan konseling terhadap keluarga yang sedang bermasalah/konflik, antara lain sebagai berikut :

1. Tidak sedikit masyarakat yang masih malu (bahasa jawa: *sungkan*) untuk berkonsultasi di BP4 atas masalah keluarga yang sedang dihadapinya. Kesimpulan ini diambil setelah mengamati dan melihat dalam setiap proses konseling keluarga yang bermasalah, mayoritas konseli mengungkapkan/menyatakan bahwa pada awalnya konseli merasa *sungkan* atau malu untuk menceritakan konflik/permasalahan keluarganya kepada konselor BP4, karena hal tersebut merupakan aib (cacat) konseli dan aib keluarganya. Namun setelah konselor BP4 memberikan penjelasan secara panjang lebar dan memberikan *support* kepada konseli, dan konselor berjanji kepada konseli bahwa tidak akan membocorkan sedikitpun permasalahan keluarga yang sedang dihadapinya kepada siapapun, akhirnya konseli memahami dan berkenan menceritakan seluruh permasalahan yang terjadi dalam keluarganya.¹⁷

Kemudian, berdasarkan hasil wawancara penyusun dengan dua belas informan dalam penelitian ini menunjukkan, bahwa keduabelas informan tersebut (semuanya) menyampaikan bahwa mereka pada awalnya sangat malu untuk menceritakan masalah keluarganya kepada konselor, namun karena beratnya beban yang harus diselesaikan dan merasa tidak ada pihak yang tepat untuk dimintai saran dan masukan dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga ketika mengetahui bahwa ada lembaga BP4 yang memiliki peran dalam membantu memecahkan konflik keluarga,

¹⁷ *Ibid.*

mereka segera mendatangi kantor BP4 untuk memohon bantuannya.¹⁸

Kondisi di atas menggambarkan bahwa sesungguhnya siapapun orangnya tidak ingin aib dirinya dan aib keluarganya diketahui orang lain, meskipun kenyataannya demikian. Maka menurut penyusun, sudah tepat apa yang dilakukan oleh konselor BP4 -sebelum proses konseling berjalan-, bahwa ia berjanji tidak akan membocorkan sedikitpun permasalahan keluarga yang sedang dihadapi konseli. Karena hal ini merupakan jaminan dan kepastian bagi konseli untuk membuka dan menceritakan seluruh permasalahan keluarganya kepada konselor BP4. Meskipun terlihat sederhana, namun kalau konselor tidak mampu meyakinkan konseli, permasalahan yang sesungguhnya akan sulit terurai, bahkan sulit terselesaikan.

2. Masih banyak masyarakat yang belum memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) BP4, sehingga ketika ada masalah keluarga tidak langsung di bawa ke lembaga BP4.¹⁹ Kesimpulan ini diambil oleh konselor setelah melihat dari seluruh konseli yang datang ke BP4 mayoritas belum memahami apa saja yang dikerjakan oleh BP4.

Berdasarkan hasil wawancara penyusun dengan duabelas informan menunjukkan bahwa 9 dari 12 informan dalam penelitian ini memaparkan, bahwa mereka belum memahami secara gamblang dan terperinci

¹⁸ Hasil wawancara dengan duabelas informan mulai tanggal 20 Juni s/d 30 Juni 2010.

¹⁹ Hasil wawancara dengan konselor BP4 Kec. Purwodadi, yakni Mudji, S.Ag (Wakil ketua BP4), dan Hj. Mastiatun, S.Ag (sekretaris BP4) pada hari Kamis, 17 Juni 2010.

mengenai tugas pokok dan fungsi lembaga BP4, yang mereka ketahui adalah bahwa BP4 mempunyai tugas memberikan penasehatan kepada calon pengantin. Sementara, pelayanan bimbingan dan konseling bagi pasangan suami-istri yang mengalami konflik dalam keluarganya, mayoritas masyarakat tidak mengetahui.²⁰

Kemudian, jika dibandingkan dengan jumlah pasangan suami-istri di wilayah Kecamatan Purwodadi, hanya sebagian kecil masyarakat yang mengadakan permasalahan yang terjadi dalam keluarganya ke BP4. Kemudian, jika dibandingkan dengan jumlah pasangan suami-istri yang bercerai pada tahun 2009 yakni sebanyak 185 pasangan, sedangkan pasangan yang mengadakan permasalahannya ke BP4 hanya sekitar 25 persen, dan jumlah pasangan keluarga yang mengadakan permasalahannya ke BP4 pada tahun yang sama hanya 47 keluarga.

3. Keterbatasan anggaran dana untuk melaksanakan dan mensukseskan program bimbingan dan konseling terhadap keluarga bermasalah.²¹ Dibandingkan dengan jumlah kasus keluarga bermasalah yang mengadakan permasalahan keluarganya ke BP4 yakni 47 orang dalam satu tahun (tahun 2009), maka dana satu juta rupiah memang jauh dari yang diharapkan konselor BP4, terlebih di saat-saat sekarang ini harga-harga

²⁰ Hasil wawancara dengan duabelas informan mulai tanggal 20 Juni s/d 30 Juni 2010.

²¹ Menurut keterangan dari konselor BP4 Kec. Purwodadi, yakni Mudji, S.Ag (Wakil ketua BP4), dan Hj. Mastiatun, S.Ag (sekretaris BP4) pada hari Kamis, 17 Juni 2010, bahwa dana yang disediakan oleh lembaga BP4 untuk pelaksanaan bimbingan dan konseling pernikahan/keluarga bermasalah adalah sebesar satu juta rupiah.

kebutuhan hidup sangat mahal. Apalagi, dari 47 pasangan keluarga bermasalah yang ditangani oleh konselor BP4, jarang yang melakukan konsultasi hanya sekali saja, maksudnya setiap pasangan keluarga bermasalah melakukan konsultasi di BP4 lebih dari satu kali pertemuan. Namun karena dedikasi, perhatian dan keseriusan dari konselor BP4 terhadap permasalahan keluarga, sehingga program konseling keluarga bermasalah tetap berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

4. Keterbatasan jumlah konselor yang dimiliki oleh BP4. Sampai saat ini jumlah konselor BP4 yang menangani keluarga bermasalah hanya 2 orang, satu konselor perempuan yakni Hj. Mastiatun, S.Ag dan satu konselor laki-laki yakni Mudji, S.Ag.²² Kedua konselor tersebut, baik konselor perempuan (Hj. Mastiatun, S.Ag) maupun konselor laki-laki (Mudji, S.Ag) terlihat sangat intens dalam bekerja, meskipun intensitasnya dalam menangani setiap keluarga bermasalah yang datang dan memohon bantuan BP4 lebih menonjol konselor perempuan daripada konselor laki-laki. Hal demikian, karena mayoritas pasangan keluarga yang mengadukan masalah keluarganya adalah perempuan (istri), disamping itu, konselor laki-laki yang bernama Mudji, S.Ag memiliki jabatan fungsional sebagai penghulu, sehingga mengurangi waktu yang tersedia untuk memberikan konseling terhadap pasangan keluarga bermasalah yang datang dan meminta bantuan ke BP4.

²² Hasil wawancara dengan Drs. Muhtarom, M.Pd.I (Ketua BP4 Kecamatan Purwodadi) pada hari Jum'at 18 Juni 2010.

Berdasarkan data yang dimiliki BP4 Kecamatan Purwodadi, dari 47 kasus keluarga yang ditangani oleh BP4, kurang lebih 70 persen yang mengajukan permasalahannya adalah seorang istri, yakni sebanyak 32 orang. Sementara, sisanya 15 kasus diajukan oleh seorang laki-laki (suami) yakni sebanyak 9 kasus, dan diajukan oleh suami-istri sebanyak 6 kasus.²³

5. Belum adanya payung hukum atau peraturan pemerintah yang mendukung secara tegas demi eksistensi dan kemajuan BP4. Maksudnya, BP4 tidak memiliki kewenangan untuk mengharuskan kepada para pasangan suami-istri yang sedang bermasalah (konflik) untuk berkonsultasi dan meminta bantuan terlebih dahulu kepada BP4 Kecamatan, sebelum mereka mendaftarkan perkaranya di Pengadilan Agama.²⁴ Karena sebagaimana dijelaskan dalam bagian latar belakang tesis ini, bahwa Pengadilan Agama juga memiliki lembaga BP4 yang tugasnya memberi nasehat kepada para pasangan suami-istri yang akan bercerai untuk berdamai dan mengurungkan niatnya untuk bercerai. Bahkan sekarang ini, Pengadilan Agama memiliki lembaga mediasi yang berfungsi sebagai alat untuk memediasi dan mendamaikan bagi pihak-pihak yang berperkara sebelum perkara yang diajukan tersebut diputus oleh hakim, yaitu setelah dikeluarkannya PERMA Nomor: 1/2008 tentang mediasi. Setelah

²³ Hasil wawancara dengan konselor BP4 Kec. Purwodadi, yakni Mudji, S.Ag (Wakil ketua BP4), dan Hj. Mastiatun, S.Ag (sekretaris BP4) pada hari Kamis, 17 Juni 2010.

²⁴ Hasil wawancara dengan Drs. Muhtarom, M.Pd.I (Ketua BP4 Kecamatan Purwodadi) pada hari Jum'at 18 Juni 2010.

keluarnya PERMA Nomor: 1/2008 tersebut, maka mulai saat itu semua perkara gugatan yang masuk di Pengadilan Agama, sebelum persidangan dimulai hakim selalu melakukan upaya mediasi atas permasalahan tersebut. Apakah mediasi yang dilakukan oleh hakim efektif atau tidak, hal itu merupakan persoalan lain.

6. Konselor-konselor yang dimiliki BP4 semuanya sudah memiliki pekerjaan tetap sebagai PNS, sehingga pengabdianya dalam membantu masyarakat (pasangan suami-istri yang sedang konflik) menjadi kurang maksimal, meskipun konselor sendiri menyatakan bahwa ia membuka kesempatan 24 jam bagi masyarakat untuk berkonsultasi atas berbagai persoalan keluarganya. Apalagi dua konselor yang dimiliki oleh BP4 merupakan staf KUA Kecamatan Purwodadi, dari lima staf yang dimiliki oleh KUA, dimana beban pekerjaan yang harus diselesaikan oleh KUA sangat besar. Perlu diketahui, bahwa KUA Kecamatan Purwodadi merupakan KUA Kecamatan kota yang tingkat peristiwa nikahnya mencapai rata-rata 100 peristiwa nikah atau rata-rata 1200 peristiwa nikah per-tahun. Hal ini merupakan angka rata-rata pernikahan tertinggi dibanding dengan rata-rata peristiwa nikah di KUA Kecamatan lain di Kabupaten Grobogan. Sehingga sangat menyita banyak waktu bagi staf KUA, khususnya bagi mereka yang kebetulan yang memiliki jabatan sebagai penghulu untuk menikahkan calon pengantin di lapangan (di rumah-rumah warga), karena 90 persen pernikahan dilaksanakan di lapangan, tidak dilaksanakan di

KUA.²⁵

Di samping melayani pernikahan, beban pekerjaan yang harus dikerjakan dan diselesaikan oleh pegawai KUA sangat banyak, mulai dari membantu masyarakat mengurus masalah perwakafan karena Kepala KUA merupakan pejabat pembuat akta ikrar wakaf (PPAIW), ZIS (zakat, infaq dan shodaqoh), kemasjidan, masalah produk halal, membantu Kementerian Agama dalam menangani pendidikan keagamaan, mengikuti kegiatan lintas sektoral, dan lain-lain. Maka dari itu, setelah melihat kondisi di atas, dan terbatasnya staf KUA, adalah wajar jika perkembangan dan kemajuan dari lembaga BP4 tidak secepat yang diharapkan bersama.²⁶

7. Minimnya dukungan dari pemerintah khususnya Kementerian Agama terhadap profesi konselor pernikahan. Misalnya, pemerintah hampir tidak pernah mengadakan pelatihan bagi konselor pernikahan, walaupun ada pelatihan jangkauannya sangat terbatas dan tidak sampai menyentuh dan mengikutsertakan pengurus BP4 di tingkat kecamatan. Contoh lainnya adalah pemerintah kurang serius dalam membantu BP4 khususnya dalam menyediakan konselor BP4 yang professional. Kemudian, dalam hal pendanaan pemerintah juga sangat minim dalam hal memberikan bantuan dana, terlebih setelah pemerintah melalui BPKP melarang Kementerian

²⁵ Hasil wawancara dengan Drs. Muhtarom, M.Pd.I (Ketua BP4 Kecamatan Purwodadi) pada hari Jum'at 18 Juni 2010.

²⁶ *Ibid.*

Agama memungut biaya untuk kepentingan dan kegiatan BP4, karena pungutan tersebut harus masuk pada PNB (penerimaan negara bukan pajak), sehingga harus dikelola sesuai dengan peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah, artinya Kementerian Agama atau BP4 tidak bisa mengelola dana pungutan tersebut sesuai dengan kehendaknya sendiri.²⁷

²⁷ Hasil wawancara dengan konselor BP4 Hj. Mastiatun, S.Ag (Sekretaris BP4) dan Mudji, S.Ag (Wakil ketua BP4) pada Hari Kamis, 17 Juni 2010.